



BUPATI MEMPAWAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 68 TAHUN 2020

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
DI KABUPATEN MEMPAWAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang :
- a. bahwa kebakaran hutan dan lahan setiap tahun yang terjadi di Kabupaten Mempawah merupakan ancaman serius terhadap kelangsungan hidup masyarakat dan kekayaan alam serta lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian ekologi, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan dan kesehatan, sehingga perlu Pengaturan Pedoman Operasional Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Mempawah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (5) Peraturan Gubernur Kalimantan Barat 103 tahun 2020 tentang Pembukaan Areal Lahah Pertanian Berbasis Kearifan Lokal, maka Peraturan Bupati Mempawah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Mempawah perlu dilakukan Penyesuaian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Mempawah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan\atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan\atau Lahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4076);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5056);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4814);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/Permentan/KB.410/1/2018 tentang Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 125);
16. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2017 Nomor 6).

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KABUPATEN MEMPAWAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mempawah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Mempawah.
3. Bupati adalah Bupati Mempawah.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Camat adalah pemimpin koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Kepala Desa/Lurah adalah pimpinan tertinggi dari Pemerintahan Desa/Kelurahan yang dibantu oleh seperangkat Desa/Kelurahan sebagai unsure penyelenggara pemerintahan Desa/Kelurahan.
7. Kepala Dusun adalah orang yang mengetahui sebuah dusun, satu wilayah di bawah desa.
8. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.
9. Petani tradisional adalah masyarakat yang menerapkan system pertanian dengan memperhatikan sungguh-sungguh kearifan lokal, bersifat ekstensif dan belum tersedia input atau sumber daya yang maksimal.
10. Pembakaran terbatas dan Terkendali adalah pembakaran yang dilakukan pada lahan seluas maksimal 2 (dua) hektar per kepala keluarga dan tidak menyebabkan api merambat keluar areal sawah, ladang dan kebun masyarakat ketika pembakaran dilaksanakan, karena telah memperhatikan dan menerapkan aspek teknis, dan/atau tradisi berbasis kearifan lokal masyarakat adat setempat.
11. Lingkungan Hidup adalah kasatuan ruang dengan benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan lain kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.
12. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan secara menyeluruh yang mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan stabilitas dan produktifitas lingkungan hidup.
13. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi oleh pepohonan dlama persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.
14. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
15. Lahan adalah lingkungan fisik dan biotik yang berkaitan dengan daya dukungnya terhadap kehidupan dan kesejahteraan hidup manusia.
16. Kebakaran Hutan dan Lahan adalah suatu keadaan dimana hutan dan lahan dibakar api sehingga mengakibatkan kerusakan hutan dan lahan yang menimbulkan kerugian ekonomi, ekologi, sosial, budaya, pendidikan, kesehatan dan/atau nilai lingkungan.
17. Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan adalah semua usaha, tindakan atau kegiatan yang dilakukan untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

18. Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan adalah semua usaha pemadaman, penanganan, penyelamatan dan perawatan akibat dan dampak kebakaran hutan dan lahan serta pemulihan lingkungan.
19. Status Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah untuk jangka waktu tertentu atas dasar Rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
20. Hot Spot (titik panas) adalah indikator kebakaran hutan dan lahan yang terdeteksi di suatu lokasi yang memiliki suhu relatif tinggi dibandingkan suhu di sekitarnya.
21. Aparat Pemerintah terdekat adalah pelaksana pemerintahan dari tingkat paling bawah sampai tingkat kabupaten/kota (ketua rukun tetangga atau ketua rukun warga, Lurah, Camat, Bupati).
22. Orang adalah setiap orang, kelompok/masyarakat atau badan usaha yang bertanggung jawab terhadap semua kegiatan pembakaran dan kejadian kebakaran di wilayah kerjanya atau akibat yang ditimbulkan dari kegiatan/kejadian tersebut.
23. Badan Hukum adalah badan atau perkumpulan yang dalam lalu lintas hukum diakui sebagai subjek hukum seperti perseroan, yayasan, lembaga dan sebagainya.

BAB II PENCEGAHAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

Pasal 2

- (1) Setiap Orang dan/atau badan hukum dilarang membuka hutan dan lahan dengan cara membakar kecuali petani tradisional yang berbasis kearifan lokal pada lahan selain tanah gambut seluas maksimal 2 (dua) hektar perkepala Kepala Keluarga dengan izin Aparat setempat.
- (2) Setiap Orang dan/atau badan hukum dilarang dengan sengaja atau tidak sengaja melakukan tindakan yang dapat menyebabkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan .
- (3) Pelaksanaan pembakaran lahan untuk tujuan khusus atau kondisi yang tidak dapat dihindari untuk pembasmian hama dan pembinaan habitat tumbuhan dan satwa dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan dari Bupati atau Kepala Perangkat Daerah yang ditunjuk.

Pasal 3

- (1) Tiap Orang dan/atau badan hukum di sekitar hutan dan lahan yang rawan kebakaran mempunyai kewajiban untuk selalu menjaga dan ikut serta dalam usaha pencegahan kebakaran hutan dan lahan, baik secara perorangan maupun melalui kelompok.
- (2) Tiap orang dan/atau badan hukum yang mengetahui adanya potensi kebakaran dan/atau terjadinya hal yang dapat menyebabkan kebakaran hutan dan lahan wajib segera melaporkan kepada aparat pemerintah terdekat.

- (3) Pemilik lahan wajib menjaga lahan miliknya dari bahaya kebakaran dan bertanggung jawab apabila terjadi kebakaran.
- (4) Pemilik lahan dan badan hukum lainnya wajib mendeteksi, memantau adanya kebakaran lahan dan hutan dan apabila terjadi kebakaran lahan segera mengambil segala tindakan yang perlu untuk pengendalian.
- (5) Masyarakat di sekitar hutan dan lahan yang rawan kebakaran mempunyai kewajiban untuk ikut serta dalam kegiatan upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan, baik secara perorangan maupun kelompok.

Pasal 4

Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dilakukan melalui:

- a. Penerapan prinsip kehati-hatian;
- b. Kecamatan melalui desa masing-masing melakukan inventarisasi kepemilikan tanah yang rawan kebakaran hutan dan lahan serta membuat batas tanah kepemilikan;
- c. Pembersihan secara berkala semak belukar pada lahan yang tidak digunakan.
- d. Penerapan Pembukaan Lahan tanpa di bakar

Pasal 5

- (1) Setiap Orang dan/atau Badan Hukum yang kegiatannya berpotensi menimbulkan kebakaran lahan wajib mencegah terjadinya kebakaran lahan di lokasi usahanya.
- (2) Setiap Orang dan/atau Badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memiliki sistem, sarana dan prasarana untuk mencegah terjadinya kebakaran lahan meliputi:
 - a. Sistem peralatan deteksi dini untuk mengetahui kebakaran lahan;
 - b. Alat pencegahan kebakaran lahan;
 - c. Prosedur operasi standar untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran lahan;
 - d. Perangkat organisasi yang bertanggung jawab dalam pencegahan dan penanggulangan terjadinya kebakaran lahan; dan
 - e. Pelatihan secara berkala penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.
- (3) Setiap Orang dan/atau Badan Hukum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan penyuluhan kepada masyarakat disekitar lahan usaha dalam rangka mencegah terjadinya kebakaran lahan.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyusun sistem peringatan dini kebakaran hutan dan lahan.
- (2) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi bantuan teknis Pembukaan Lahan Tanpa Bakar bagi masyarakat lokal.

- (3) Pemerintah Daerah wajib membentuk satuan tugas untuk pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan antar lintas sektor.
- (4) Pembentukan satuan tugas sebagaimana ayat (3) selanjutnya ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (5) Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagai akibat kebakaran hutan dan lahan.

Pasal 7

- (1) Sistem peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), meliputi:
 - a. Peta hutan dan lahan yang rawan kebakaran;
 - b. Pemantauan berkala;
 - c. Verifikasi lapangan;
 - d. Jejaring komunikasi dan pelaporan dilakukan secara berjenjang;
 - e. Standar operasional dan prosedur penerbitan peringatan dini.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban menyampaikan dan menyebarluaskan peringatan dini terkait kondisi bahaya kebakaran hutan dan lahan kepada Publik, Pemegang Izin dan Camat dalam wilayah Kabupaten Mempawah.
- (3) Peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat berupa:
 - a. Surat Edaran Bupati Mempawah kepada Perangkat Daerah, Camat, Kepala Desa, Pemegang Izin dan Masyarakat.
 - b. Pengumuman di media cetak dan elektronik.
- (4) Pemerintah Daerah wajib berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi dalam menyiapkan langkah-langkah pencegahan selambat-lambatnya selama 3 (tiga) hari sejak peringatan dini kebakaran hutan dan lahan.

BAB III

PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangannya melakukan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
- (2) Pemerintah Daerah menetapkan prosedur tetap dan kriteria penetapan status siaga atau tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan melalui Keputusan Bupati.
- (3) Pemerintah Daerah menetapkan prosedur tetap pembentukan dan susunan organisasi satuan tugas pengendalian kebakaran hutan dan lahan dengan Komandan Satgas Bupati atau Wakil Bupati.

Pasal 9

Prosedur tetap dan kriteria penetapan status siaga dan tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), dengan memperhatikan:

- a. Jumlah titik panas dan luas areal yang terbakar;
- b. Temperatur Udara Ekstrim;
- c. Sistem peringkat bahaya kebakaran;
- d. Kabut asap yang mempengaruhi jarak pandang tertentu;
- e. Indeks kekeringan berdasarkan curah hujan;
- f. ISPU (Indeks Standart Pencemaran Udara); dan
- g. Jumlah masyarakat yang terkena dampak.

Pasal 10

- (1) Apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan di setiap desa, masyarakat terlebih dahulu melaksanakan pemadaman api sambil menunggu bantuan pemadaman dari Kabupaten.
- (2) Pengendalian kebakaran hutan dan lahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1), meliputi:
 - a. Mempersiapkan kelengkapan personel, peralatan, sarana dan prasarana;
 - b. Melakukan pemadaman di luar areal konsesi pemegang izin;
 - c. Identifikasi penyebab kebakaran;
 - d. Penegakan hukum;
 - e. Penanganan dampak kebakaran.
- (3) Informasi lahan terbakar berdasarkan laporan Desa kepada Camat diteruskan ke Bupati.

BAB IV PENGENDALIAN DAMPAK KEBAKARAN HUTAN

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah bertugas melakukan pengendalian dampak kebakaran hutan dan lahan.
- (2) Pengendalian dampak kebakaran hutan dan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Penyelamatan dan evakuasi masyarakat yang terkena dampak;
 - b. Pemenuhan kebutuhan dasar;
 - c. Perlindungan terhadap kelompok rentan;
 - d. Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, dampak dan sumber daya;
 - e. Rehabilitasi dan/atau Rekonstruksi diluar hutan dan lahan konsesi;

Pasal 12

Pemerintah Daerah melakukan Penyelamatan dan evakuasi masyarakat yang terkena dampak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, dilakukan dengan memberi pelayanan terhadap masyarakat sebagai akibat dari dampak kebakaran hutan dan lahan melalui upaya:

- a. Identifikasi masyarakat yang terkena dampak;
- b. Pertolongan darurat;
- c. Evakuasi.

Pasal 13

Pemerintah Daerah melakukan Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, meliputi bantuan penyediaan:

- a. Kebutuhan air bersih dan sanitasi;
- b. Pelayanan kesehatan;
- c. Pendidikan;
- d. Penampungan atau tempat hunian sementara yang layak.

Pasal 14

Pemerintah Daerah melakukan Perlindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c, yaitu memberikan pelayanan prioritas berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan dan pelayanan kesehatan kepada:

- a. Bayi, balita dan anak-anak;
- b. Ibu yang sedang mengandung atau menyusui;
- c. Penyandang disabilitas;
- d. Orang lanjut usia.

Pasal 15

Pemerintah Daerah melakukan Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, dampak dan sumber daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d, dilakukan untuk mengidentifikasi:

- a. Cakupan lokasi;
- b. Jumlah korban;
- c. Jumlah kerugian;
- d. Pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- e. Ketersediaan sumber daya maupun sarana dan prasarana.

BAB V TATA CARA PEMBUKAAN LAHAN

Pasal 16

- (1) Setiap peladang dapat membuka lahan dengan cara pembakaran terbatas dan terkendali maksimal 2 (dua) hektar per kepala keluarga sesuai dengan kearifan lokal.
- (2) Pembakaran terbatas dan terkendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan :
 - a. Membuat sekat bakar sekeliling lahan dengan lebar yang cukup dan aman untuk mencegah penjarangan api ke lahan sekitarnya;
 - b. Menyediakan bahan dan peralatan pemadam api yang memadai;
 - c. Memberitahukan pemilik lahan yang berbatasan sebelum melakukan pembakaran;

- d. Dilakukan secara bergiliran yang diatur oleh perangkat desa/kelurahan;
 - e. Dimulai dari tepi lahan dan sesuai kondisi arah angin di lokasi;
 - f. Harus dijaga secara bersama-sama dan tidak diperkenankan meninggalkan lahan yang sedang dibakar sebelum api benar-benar padam;
 - g. Menggunakan dan mengutamakan tata cara tradisional sesuai kearifan lokal masyarakat setempat; dan
 - h. Tidak mengakibatkan lahan orang lain ikut terbakar dan mengganggu keselamatan orang.
- (3) Setiap peladang yang melakukan pembukaan lahan dengan cara pembakaran terbatas dan terkendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk ditanami tanaman padi, palawija dan sayuran yang telah ada dan dibudidayakan secara turun-temurun, wajib memberitahukan kepada perangkat Desa/Kelurahan.
- (4) Perangkat Desa/Kelurahan menyampaikan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Camat.
- (5) Tata cara pembakaran terbatas dan terkendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dengan Petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dari perangkat Daerah yang membidangi.

Pasal 17

Pembakaran terbatas dan terkendali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), tidak boleh dilakukan di lahan gambut sebagaimana tertuang dalam peta rencana tata ruang Kabupaten Mempawah.

BAB VI PEMANFAATAN LAHAN TERBAKAR

Pasal 18

- (1) Hutan dan lahan yang terbakar dalam arti tidak sengaja, dilarang dilakukan aktifitas pemanfaatan diatas areal tersebut selama 3 (tiga) tahun sejak awal terjadinya kebakaran, kecuali untuk pemanfaatan sosial dengan izin aparat setempat;
- (2) Seluruh kegiatan diatas lahan yang dengan sengaja dibakar, dilarang diberikan izin untuk semua bentuk perizinan selama 6 (enam) tahun sejak awal terjadinya kebakaran.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pengawasan serta mengambil tindakan terhadap pelanggaran yang dilakukan berkaitan dengan kebakaran lahan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

- (2) Bupati melakukan pengawasan atas pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran lahan.
- (3) Pembukaan lahan tanpa melakukan pembakaran wajib dicantumkan dalam rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan.
- (4) Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam pengendalian dampak lingkungan dan Perangkat Daerah teknis terkait melakukan pengawasan terhadap ketaatan perorangan atau badan hukum, pemilik lahan dalam rangka antisipasi dan pengendalian kebakaran lahan.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 20

- (1) Masyarakat berperan serta dalam upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
- (2) Bentuk dan jenis peran serta masyarakat dapat meliputi:
 - a. Melakukan pengawasan terhadap kebakaran hutan dan lahan;
 - b. Membentuk masyarakat peduli lingkungan;
 - c. Memberikan informasi dan laporan tentang kebakaran hutan dan lahan kepada aparat pemerintah terdekat;
 - d. Membantu upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan;
 - e. Membantu upaya penanganan dampak kebakaran hutan dan lahan.
- (3) Desa yang rawan kebakaran Wajib/dapat membentuk Kelompok Masyarakat Peduli Api.

Pasal 21

Pembiayaan kegiatan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan, dapat bersumber dari :

- a. APBN;
- b. APBD Provinsi;
- c. APBD Kabupaten;
- d. APBDes
- e. Bantuan lain yang tidak mengikat.

BAB IX SANKSI

Pasal 22

- (1) Pemilik lahan yang lahannya sengaja dibakar dan mengakibatkan kebakaran yang tidak terkendali, wajib mengganti seluruh biaya pemadaman yang besarnya ditetapkan oleh Instansi terkait.
- (2) Setiap Orang dan/atau Badan Hukum yang melakukan pembakaran lahan yang tidak terkendali dapat diberikan hukuman pidana sesuai dengan peraturan perundangan Undang-undang yang berlaku.

- (3) Pemilik lahan berbadan hukum dengan sengaja atau tidak sengaja membakar lahan akan diberikan sanksi berupa pencabutan izin yang telah terbit diatas lahan yang terbakar.

Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Mempawah (Berita Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2019 Nomor 71) di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah.

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 28-12-2020

BUPATI MEMPAWAH,


ERLINA

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 28-12-2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH


JULI SURYADI B

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2020... NOMOR 68.....